LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK AIRNAV INDONESIA TAHUN 2025

Disusun dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

I. PENDAHULUAN

Sebagai badan publik yang berkomitmen untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, AirNav Indonesia sebagai BUMN yang memberikan layanan navigasi penerbangan di Indonesia, menyusun laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Laporan ini memberikan gambaran penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan AirNav Indonesia sepanjang tahun 2025.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor 007 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perum LPPNPI.
4. Keputusan Direksi Nomor KEP.4182/U/LPPNPI/PER.10.02/VII/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

III. TUJUAN

- Memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja AirNav Indonesia.
- Menjamin pemenuhan hak warga negara atas informasi publik.
- Menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja AirNav Indonesia.

IV. KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan dan Mekanisme Layanan

AirNav Indonesia tetap mempersiapkan sarana, prasarana, dan prosedur pelayanan informasi publik sesuai standar nasional yang berlaku. Penyempurnaan mekanisme layanan berbasis digital dan penguatan peran PPID menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan. Rincian SOP dan mekanisme operasional dapat ditambahkan apabila diperlukan untuk melengkapi laporan.

B. Sarana dan Prasarana Layanan

No.	Sarana/kanal layanan	Keterangan berdasarkan laporan sumber
1	Website	Permohonan melalui website: 0 pada Tahun 2025; https://www.airnavindonesia.co.id/
2	Layanan secara langsung	Permohonan secara langsung: 0 pada Tahun 2025.
3	Sarana pendukung	Laporan sumber menyebut persiapan infrastruktur layanan, tetapi tidak merinci sarana dan kondisinya.

C. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan layanan informasi publik didukung oleh 1 (satu) orang PPID, 10 (sepuluh) orang Pelaksana, dan 2 (dua) orang Petugas Pendukung. Data tersebut menggambarkan dukungan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi publik Tahun 2025.

Unsur	Jumlah	Keterangan
PPID	1 orang	1 (satu) orang
Pelaksana	10 orang	10 (sepuluh) orang
Petugas Pendukung	2 orang	2 (dua) orang

D. Anggaran Layanan Informasi Publik

Penggunaan anggaran untuk layanan informasi publik dikelola oleh Corporate Communication Department, adapun anggaran yang dialokasikan dalam program kerja Layanan Informasi Publik Tahun 2025. Rincian nilai anggaran dan realisasi mengikuti dokumen anggaran serta pertanggungjawaban keuangan Corporate Communication Department.

V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

a) Jumlah Permohonan Informasi

Sepanjang Tahun 2025, AirNav Indonesia menerima 0 (nol) permohonan informasi melalui kanal layanan yang disebutkan dalam laporan, yaitu website dan pengajuan secara langsung.

No.	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Keterangan
1	Permohonan informasi diterima	0	Tidak terdapat permohonan yang masuk.
2	Permohonan melalui website	0	Berdasarkan laporan sumber.
3	Permohonan secara langsung	0	Berdasarkan laporan sumber.
4	Permohonan yang diberikan/dikabulkan	0	Sejalan dengan tidak adanya permohonan.
5	Permohonan yang dikabulkan sebagian	0	Tidak ada permohonan masuk.
6	Permohonan yang ditolak	0	Tidak terdapat penolakan permohonan.
7	Permohonan masih dalam proses pada akhir periode	0*	*Perlu dikonfirmasi melalui register layanan PPID.

b) Waktu Penyelesaian Permohonan

Laporan sumber menyebut standar waktu pelayanan informasi selama 7 (tujuh) hari kerja. Karena tidak ada permohonan yang diterima pada Tahun 2025, rata-rata waktu penyelesaian aktual tidak dapat dihitung.

Indikator	Realisasi/keterangan
Standar waktu pelayanan yang disebut dalam laporan sumber	7 (tujuh) hari kerja.
Jumlah permohonan yang diselesaikan	0.
Rata-rata waktu penyelesaian aktual	Tidak dapat dihitung karena tidak terdapat permohonan.
Perpanjangan waktu penyelesaian	Tidak ada data permohonan; konfirmasi register PPID jika diperlukan.

c) Jenis Informasi yang Dimohonkan

Tidak terdapat permohonan informasi pada Tahun 2025 sehingga tidak ada jenis/topik informasi yang dimohonkan untuk dilaporkan.

d) Permohonan yang Ditolak

Selama Tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak. Hal ini sejalan dengan tidak adanya permohonan informasi yang masuk. Pernyataan ini didasarkan pada laporan sumber dan perlu dipastikan konsisten dengan register layanan PPID.

VI. KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Di tahun 2025 tidak terdapat jumlah data keberatan maupun sengketa informasi. Oleh karena itu, status keberatan dan sengketa perlu diverifikasi melalui register PPID dan dokumen terkait sebelum laporan ditetapkan. Apabila berdasarkan pencatatan resmi tidak terdapat keberatan atau sengketa, cantumkan nihil.

VII. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN

Selama pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025 tidak terdapat kendala yang dilaporkan.

VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik, AirNav Indonesia melaksanakan evaluasi layanan secara berkala, memperbarui informasi publik sesuai ketentuan, memperkuat koordinasi antara PPID dan unit kerja terkait, serta memastikan dokumentasi dan pencatatan layanan dilakukan secara tertib dan akuntabel.

No.	Arah perbaikan	Rencana/target/PIC
1	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik.	Evaluasi dilakukan secara periodik; hasil dan tindak lanjut didokumentasikan oleh unit terkait.
2	Memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat sesuai ketentuan.	Pemutakhiran dikoordinasikan dengan unit kerja terkait dan dilakukan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
3	Memastikan pencatatan, dokumentasi, dan pengarsipan permohonan, keberatan, serta tindak lanjut layanan dilakukan secara tertib dan akuntabel.	Register dan dokumen layanan dipelihara serta diperbarui oleh petugas yang berwenang.
4	Memperkuat koordinasi PPID, Pelaksana, Petugas Pendukung, dan unit kerja terkait dalam pemenuhan layanan informasi publik.	Koordinasi dilaksanakan sesuai mekanisme internal dan kebutuhan layanan.
5	Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi publik dan melakukan penyempurnaan sarana layanan sesuai kebutuhan.	Kebutuhan pengembangan kompetensi dan sarana dievaluasi serta diusulkan melalui perencanaan program kerja.

IX. KESIMPULAN

1. Sepanjang Tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan kepada AirNav Indonesia melalui website maupun secara langsung, sebagaimana tercantum dalam laporan sumber.
2. Tidak terdapat permohonan informasi yang diberikan maupun ditolak karena tidak ada permohonan yang masuk.
3. Laporan sumber menyebut standar waktu pelayanan 7 (tujuh) hari kerja; rata-rata waktu penyelesaian aktual tidak dapat dihitung karena tidak ada permohonan.
4. Data SDM dan pengelolaan anggaran telah dijelaskan dalam laporan ini. Data keberatan dan sengketa tetap perlu diverifikasi melalui register PPID sebelum laporan ditetapkan.

X. PENUTUP

AirNav Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Meskipun pada Tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi sebagaimana tercatat dalam laporan sumber, upaya peningkatan kapasitas pelayanan tetap dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur layanan, penguatan peran PPID, serta penyempurnaan mekanisme layanan berbasis digital. Laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik, prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan implementasi nilai-nilai dasar sebagai BUMN.

Jakarta, 15 Juni 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)

Ttd.

Hermana Soegijantoro

LAMPIRAN: RINGKASAN LAYANAN UNTUK PUBLIKASI

Tidak ada.